



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 12 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A. dan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A & Rekan" yang berkantor di Perum Bumi Asri (Perum Pepabri) Blok A No.18, Lingkungan Banjarkolot, RT.01, RW.12, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 210/K/IV/2019 tanggal 4 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Garut, 26 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 4 April 2019 telah mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan secara syariat Islam di Malaysia ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama masih bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam itu dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2005 dengan wali nikah XXXXX. (staff di kedutaan RI Kuala Lumpur Malaysia), dan ijab kabul dilaksanakan dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Bahwa setelah menikah secara syariat Islam tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu, tidak ada gugatan dari masyarakat, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahannya dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama : 1). XXXXX, 2). XXXXX;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2006 Penggugat pulang ke Indonesia, sedangkan Tergugat pada September tahun 2006 pulang ke Indonesia;

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Banjar antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di rumah tinggal bersama di Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat resmi bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Banjar.
7. Bahwa sejak kepulangannya ke Indonesia pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciamis saat berdomisili di Kabupaten Ciamis, dan juga di KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sesuai dengan domisili saat ini sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima atau belum memiliki Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, maupun KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
8. Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan suaminya (Tergugat) untuk melengkapi persyaratan mengajukan perceraian;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;
10. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena adanya wanita idaman lain dan sikap Tergugat yang mulai kasar bahkan tidak jarang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
11. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya tahun 2018 dimana Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sahny a pernikahan pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 08 Agustus 2005 dengan wali nikah XXXXX., dan ijab kabul dilaksanakan dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu bain sughro kepada Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Mei 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan dari Penggugat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan ayah kandung maupun kakak laki-laki kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara laki-laki kandung dari ayah Penggugat bernama Aleh berada di wilayah Nusakambangan, namun tidak tahu persis keberadaannya karena tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa paman Penggugat lainnya (saudara dari ayah kandung Penggugat) yang bernama XXXXX berada di Ciamis dan diberitahu oleh ibu kandung Penggugat bahwa Penggugat akan menikah dengan Tergugat, namun XXXXX tidak menyerahkan/mewakilkkan sebagai wali kepada orang lain;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang, dari Jawa, namun lupa namanya;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tahap jawaban Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tertanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar:
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Rezi Mantovani;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Malaysia ketika mereka bekerja di sana, namun saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena saksi diberitahu oleh Penggugat melalui telepon;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
  - Bahwa ayah kandung Penggugat memiliki kakak laki-laki yang masih hidup bernama XXXXX dan Penggugat telah meminta izin kepadanya untuk menikah.

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi tidak mengetahui apakah ada serah terima wali antara XXXXX dengan orang yang menikahkan Penggugat dan Tergugat di Malaysia;

- Bahwa status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia tinggal bersama di Ciamis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain bernama XXXXX dan sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menikah resmi atau menikah sirri dengan Yeti;
- Bahwa sejak dua tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Penggugat memiliki kakak laki-laki yang masih hidup atau tidak;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis, namun tidak tahu status Tergugat;
- Bahwa sejak dua belas tahun lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan tinggal bersama di Ciamis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri barunya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di toko, kemudian Penggugat memberitahu kepada saksi jika perempuan tersebut adalah isteri barunya;
- Bahwa sejak dua tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu Penggugat dan Tergugat memiliki warung kelontong, namun tidak tahu dari mana modalnya dan tidak tahu berapa omsetnya. Kadang warung tersebut ramai pembeli, kadang pula sepi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut:
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat dan mengenal Penggugat bernama XXXXX;
  - Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah menikah di Malaysia, namun saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan karena saksi ditelpon diberitahu oleh Tergugat dan Penggugat bahwa mereka akan menikah, namun lupa kapan peristiwanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan, ayah kandung Penggugat masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat kembali ke Indonesia, mereka tinggal bersama di Ciamis dan di Kota Banjar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa satu tahun lalu Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat memiliki pacar perempuan lain, setelah saksi tanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat mengakuinya dan bahkan telah menikah sirri dengan XXXXX;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dan Penggugat adalah jualan namun tidak tahu berapa penghasilannya dalam setiap bulan;
- Bahwa sejak satu tahun lalu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah, apakah Tergugat masih menafkahi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Garut:

- Bahwa saksi sebagai bibi Tergugat dan mengenal Penggugat bernama Ciamis;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah menikah di Malaysia, namun saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak diberitahu jika Tergugat dan Penggugat akan menikah. Saksi mengetahuinya setelah Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan, ayah kandung Penggugat masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat kembali ke Indonesia, mereka tidak pernah menikah ulang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sepulang ke Indonesia tinggal bersama di Kota Banjar;
- Bahwa saksi 4 kali berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat. Saksi terakhir kali berkunjung pada lebaran tahun 2018;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar. Rumah tangga mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak hari ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang pada pokoknya mohon ditetapkan

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya mengingat Penggugat memerlukan kepastian hukum tentang keabsahan pernikahannya maupun keturunannya, serta mohon diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A. dan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 210/K/IV/2019 tanggal 4 April 2019;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Wawan Rosmawan, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



3.-----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung atas nama Wawan Rosmawan, S.H.;

4.----Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

5.-----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung atas nama Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat bernama Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A. dan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Fakhruzazi, S.Ag., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang dalam hal ini alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk resmi Kota Banjar, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr





Menimbang, bahwa terkait legal standing, maka pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sepanjang terbatas kepada hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya tentang adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan dalil bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2005 di Malaysia dengan wali nikah XXXXX. (staff di kedutaan RI Kuala Lumpur Malaysia), dan ijab kabul dilaksanakan dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun lupa namanya. Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tahap jawaban Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, Tergugat dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, berdasarkan Pasal 163 HIR Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 (Kartu Keluarga) tertera bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Namun alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menetapkan hubungan hukum seseorang. Apalagi dalam Kartu Keluarga tersebut memuat status hubungan dalam keluarga sebagai suami isteri yang penerbitannya tidak didasarkan kepada dokumen resmi dari lembaga berwenang berupa Akta Nikah atau putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4 secara materiil tidak relevan dengan perkara ini karena isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2005 di wilayah Kecamatan Ciamis dan wilayah Kecamatan Pataruman. Padahal Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2005 di Malaysia. Oleh karena itu, kedua alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Ratijah binti Mis'an dan Rasim bin Satibi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, menerangkan apa yang dilihat, dengar dan alami sendiri. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata bukanlah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di Malaysia, melainkan pengetahuannya hanya berdasarkan informasi/penuturan dari orang lain, sehingga keterangan saksi tersebut dikualifikasikan sebagai testimonium de auditu.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Een Sukaeni binti Atang dan Atikah binti Atang dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Tergugat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR karena kesaksiannya tidak bersumber dari apa yang dilihat, dengar, maupun alami sendiri. Melainkan hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dikualifikasikan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat, ternyata dalil tentang adanya peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2005 di Malaysia, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Terlebih lagi dalil terkait rukun perkawinan secara otomatis tidak dapat dibuktikan karena tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, sehingga patut ditolak;

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bukan sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*). Sehingga, pokok gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Yeyen Heryani** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Siti Alosch Farchaty, S.H.I.**

**Encep Solahuddin, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Yeyen Heryani**

### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 480.000,00

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 611.000,00</b>
---------------	-----------------------

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)